

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan, kewajiban, dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan mendorong wajib pajak untuk memahami hak dan tanggung jawabnya serta mengurangi kemungkinan pelanggaran perpajakan. Pengetahuan perpajakan menjadi landasan kognitif yang memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi negara.

Penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun *e-filing* memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan pajak, namun belum mampu secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga melalui faktor lain seperti kesadaran, motivasi, persepsi terhadap otoritas pajak, dan pengawasan. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ditemukan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap adanya sanksi administratif atas pelanggaran perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang jelas dan tegas berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mampu mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh, sebab kesadaran dan rasa takut atas risiko pelanggaran. Dengan demikian sanksi perpajakan berperan penting memperkuat otoritas hukum perpajakan dan mendorong kepatuhan kewajiban perpajakan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan geografis pada Kabupaten Wonosobo, khususnya pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo. Hal tersebut membatasi generalisasi temuan sistem sosial serta pajak yang berbeda. Hal tersebut membuat dibutuhkan studi tambahan guna memperkuat cakupan serta validitas eksternal dari hasil penelitian ini.

Kuesioner ini ditujukan hanya bagi responden dengan karakteristik tertentu, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo. Hasil penelitian ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak dapat langsung diterapkan pada populasi yang lebih besar. Keterbatasan sampel dapat mempengaruhi reliabilitas serta validitas hasil penelitian. Semakin besar sampel yang digunakan, maka semakin tinggi reliabilitas dan

validitas penelitian. Penelitian ini sangat mungkin memiliki kesalahan pengambilan sampel dan bias dalam hasil analisis karena ukuran sampel yang terbatas.

Mengakui keterbatasan ini sangat penting untuk memahami keterbatasan serta interpretasi yang tepat pada temuan penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi awal yang berharga untuk memahami pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo. Penelitian selanjutnya dengan sampel yang lebih besar dan lebih representatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait fenomena ini.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian selanjutnya dapat dilakukan. Pertama diusulkan melibatkan sampel yang lebih representatif dari total populasi wajib pajak. Dengan melibatkan sampel yang lebih beragam, hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas serta mencerminkan variasi karakteristik wajib pajak.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian. Kendala geografis dalam penelitian ini terbatas pada Kabupaten Wonosobo, sehingga disarankan untuk melibatkan wilayah yang berbeda untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Ketiga, penelitian jangka panjang harus dilakukan dengan mengumpulkan data dalam jangka waktu

yang lebih lama, sehingga lebih memahami dan stabil terkait pengaruh dalam penelitian. Disarankan pula untuk meneliti variabel moderator ataupun mediator yang dapat memengaruhi hubungan pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan sanksi perpajakan. Dengan identifikasi variabel tersebut, maka penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci atas keterkaitan hubungan tersebut. Keempat disarankan kepada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan untuk lebih mengintensifkan program edukasi dan pendampingan penggunaan *e-filing* secara langsung kepada wajib pajak, khususnya yang belum familiar dengan teknologi, serta lebih menekankan pentingnya pengetahuan perpajakan dan konsekuensi dari sanksi pajak agar kesadaran dan kepatuhan sukarela dapat meningkat secara menyeluruh.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, motivasi wajib pajak, atau persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Saran-saran ini diharapkan menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya guna mengembangkan pemahaman yang lebih baik terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo.